

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA
MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN
ACEH TENGGARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 19 (COVID-19)
(Berdasarkan Fiqh Siyasah)**

Oleh:

DINDA SRI MAHERA DESKY

NIM. 0203171022



**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA
MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN
ACEH TENGGARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 19 (COVID-19)**
(Berdasarkan Fiqh Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Bentuk Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S-1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

DINDA SRI MAHERA DESKY

NIM. 0203171022



**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO
(BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)**

(Berdasarkan Fiqh Siyasah)

Oleh.

DINDA SRI MAHERA DESKY

NIM. 0203171022

Mengetahui

PEMBIMBING I



Rajin Sitepu, M.HUM

NIP. 19660309 199403 1 004

PEMBIMBING II



Syaddan Dintara Lubis, SHI, MHI

NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. Irwansyah, M.HI

NIP. 19801011 201411 1002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BUPM) Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) (Berdasarkan Fiqih Siyasah)

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasah.

Medan, 06 Januari 2022

Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Dr. Irwansyah, M.H
NIP.19801011 201411 1 002

Sekretaris

Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota

Rajin Sitepu, S.H., M.HUM
NIP. 19660309 199403 1 004

Syaddan Dintara Lubis, S.H.I, MH
NIP. 19890214 201903 1 010

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001

Muhibbussary, M.A
NIP. 1970418 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Sri Mahera Desky

NIM : 02.03.17.1.022

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 05 April 1999

Alamat : Jln. SM. Raja Garuda V No.72

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) (BERDASARKAN FIQH SIYASAH)”**, benar karya asli saya, terkecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya maka akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, November 2021



Dinda Sri Mahera Desky

Nim: 0203171022

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (BERDASARKAN FIQH SIYASAH)”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh PERMENKUKM No 6 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang proses penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bantuan Presiden yang dibawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan BPUM ini diberikan Pemerintah untuk masyarakat yang memiliki usaha dikarenakan semenjak pandemi covid-19 sektor UMKM lah yang terdampak parah. Dalam proses pencairan bantuan BPUM tersebut ada masyarakat yang mengalami masalah dikarenakan adanya perbedaan Nama dengan NIK maksudnya NIK dia terpilih sebagai penerima bantuan BPUM namun nama yang di NIK yang ia miliki bukan nama dia sehingga uang tersebut dapat diambil oleh nama yang memakai NIK nya. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020, Bagaimana pengaruh bantuan BPUM terhadap usaha mikro Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara dan menyebarkan kusioner ke masyarakat-masyarakat penerima bantuan BPUM. Data Sekunder adalah yang didapatkan dari beberapa literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara belum cukup baik dikarenakan ada dari 96 responden 35 (36,46%) responden merasa sangat sulit dalam proses pencairan. Untuk Pengaruh Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari 96 responden ada 44,79% menjawab sangat berpengaruh, 18,75% menjawab cukup berpengaruh, 26,04% menjawab berpengaruh, dan 10,41% menjawab tidak berpengaruh. Kepada Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi sehingga proses pencairan dana BPUM tersebut tidak mengalami kesulitan. Kerena dengan konsep pendistribusian yang lebih baik lagi terkait dana bantuan untuk para UKM dapat memudahkan mereka dalam mengembangkan usahanya. Kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan pemerintah. Masyarakat harus paham bahwa uang yang diberikan pemerintah untuk modal usaha dan dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, khususnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO (BPUM) DI KECAMATAN BABUSSALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) (Berdasarkan Fiqh Siyasaah)”**. Sholawat dan Salam di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu sangat luar biasa yang menghadirkan orang-

orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua dan saudara-saudara saya tercinta, Ayahanda H. Drs. Sanudin Desky, MM yang selalu berjuang keras tanpa keluhan memberikan penulis pendidikan hingga sampai pada saat ini dan Ibunda Hj. Epi Salma Selian yang dengan ikhlas tanpa keluhan mengasuh memberikan kebutuhan selama proses masa studi. Mendidik dan mengasuh penulis mulai dari kandungan sampai sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis. Untuk saudaraku Hasmad Renaldy Desky, Yopie Husein Desky, Deden Ulul Albab Desky, Ahmed Fernanda Desky, M.Fathir Rahman Desky dan adikku Riyan Mursalaat Desky yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat dan terus berjuang menjadi orang yang sukses.
3. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap Ma, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc., M, Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Irwansyah MH, Selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
6. Ibu Syofiati Lubis MH, Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.

7. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat serta memberi semangat selama perkuliahan.
8. Bapak Rajin Sitepu M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Syaddan Dintara Lubis, SHI, MH, Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Bapak Armada Budi, S.Pd, Selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis, serta staf lain yang membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
11. Masyarakat Penerima Bantuan BPUM, yang telah memberi masukan serta informasi dan dukungan kepada penulis dalam penelitian dilapangan.
12. Kepada Kakak Ipar dan Adik Sepupu, Sri Astuti, Maisarah Selian dan Dila Misahera yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi dan membantu penulis penelitian di lapangan.

13. Kepada Sahabat, Irba Afifah, Vivi Priyanti, Duwi Fitriyanti, dan Amalia Ratna Dewi Sembiring yang telah menemani penulis selama 8 tahun, telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
14. Kepada Para Teman Baik, Ayu Siti Anza, Dewy Ayu Sarastika Putri, Hartini, Inka Edriani, Izmi Khairunnisa, Mega Agustina Habibie, Niswatul Khoiriah, Nurbani Nasution, Tika Puspita Sari, dan Silviati Rahayu yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.
15. Kepada Teman Seperjuangan Siyasah A yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini yang selalu memberi dukungan dan informasi kepada penulis.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan,.....2021
Penulis

Dinda Sri Mahera Desky
Nim.0203171022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandemi dan Covid-19.....	32
1. Pengertian Pandemi.....	33
2. Pengertian Covid-19.....	36
3. Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia.....	38
B. Usaha Mikro Kecil Menengah.....	41
1. Pengertian UMKM.....	41
2. Karakteristik UMKM.....	45
C. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro.....	48

1. Pengertian BPUM.....	48
2. Syarat-Syarat Penerima Bantuan BPUM.....	48
3. Tata Cara Penyaluran Bantuan BPUM.....	49
D. Tinjauan Pustaka Fiqh Siyasah.....	52
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	52
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	54
3. Pendapat Para Ulama Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Babussalam.....	63
B. Letak Geografis Kecamatan Babussalam	64
C. Keadaan Penduduk Kecamatan Babussalam.....	66
D. Pemerintahan Kecamatan Babussalam.....	73

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara	81
B. Pengaruh Bantuan BPUM Terhadap Usaha Mikro Di Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.....	96
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara.....	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	114
--------------------	-----

B. Saran.....116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	47
Tabel 3.1 Letak Dan Ketinggian Dari Permukaan Air Laut Menurut Desa Di Kecamatan Babussalam.....	65
Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Babussalam.....	66
Tabel 3.3 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Babussalam.....	69
Tabel 3.4 Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Babussalam.....	70
Tabel 3.5 Perangkat Kantor Camat Kecamatan Babussalam.....	74
Tabel 3.6 Nama Mukim, Kepala Mukim dan Nama Desa di Kecamatan Babussalam.....	75
Tabel 3.7 Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Babussalam	77
Tabel 4.1 Daftar Penerima Bantuan BPUM di Kecamatan Babussalam.....	92
Tabel 4.2 Akses Informasi Mengenai Bantuan BPUM	96
Tabel 4.3 Kemudahan Mengajukan Bantuan BPUM.....	97
Tabel 4.4 Proses Pencairan Dana Bantuan.....	98

Tabel 4.5 Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Kecamatan Babussalam.....	99
Tabel 4.6 Pengaruh Bantuan BPUM Terhadap UMKM di Kecamatan Babussalam.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mana keadaan ini membuat banyak terjadinya persoalan-persoalan termasuk persoalan ekonomi. Indonesia di hadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus2 (SARS-CoV-2). *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.¹

Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."²

¹ dr. Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona*, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, (diakses pada 6 Desember 2020, pukul 15.39).

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 *Tentang Keekarantinaan Kesehatan*.

Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.³ Mengingat berlakunya anjuran dari pemerintah agar tidak keluar rumah (PSBB), banyak orang yang mengakses pekerjaan, pendidikan ataupun tempat hiburan melalui teknologi informasi secara online. Hal ini lah salah satu penyebab perekonomian melemah.

Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan, ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi yang tidak memungkinkan ini.⁴

Akibat wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia sektor UMKM pun terdampak parah. Para pengusaha UMKM telah merasakan akibat yang terjadi dari wabah Covid-19 ini yaitu turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Covid-19. Sementara itu 16,1 persen UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik

³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

⁴ Kompasiana, *Kondisi Ekonomi Indonesia di Era Pandemi Covid-19*, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/taopik23383/606d6993d541df7d4b5fc372/kondisi-ekonomi-indonesia-di-era-pandemi-covid-19> (diakses pada 28 Januari 2021, pukul 13.00).

ditutup.⁵ Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19.

Di Indonesia UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu, perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga sebagai jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Disamping itu, usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) ialah jenis usaha yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di suatu negara terkhususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19 selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian.⁶

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah⁷ :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

⁵ Rahmi Rosita, "*Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*". Lenteran Bisnis. Vol. 9 No. 2, November 2020, hal. 110.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Pasal 1 Bab I Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajamen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam pembangunan nasional untuk pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan dasar hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah⁸, dimana dengan pemanfaatan ekonomi dan potensi masyarakat yang ada diharapkan pemerintah mampu menjalankan tujuan dari suatu program pembangunan daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itupun ditujukan untuk meningkatkan laju perekonomian yang layak bagi masyarakat. Dengan ini pemerintah mengeluarkan program Bantuan Sosial Presiden (Banpres) untuk membantu perekonomian bagi pelaku UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19

⁸ Undang-undang No.33 tahun 2004 *Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

ini. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM adalah BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro) yang mana para pelaku UMKM akan mendapatkan uang senilai 2,4 juta rupiah yang langsung dikirimkan langsung ke rekening si penerima.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pemerintah melakukan kebijakan perlu memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)⁹, untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi usaha

⁹ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 Tentang *pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

mikro selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat diperlukannya pedoman umum untuk mengatur tata cara penyaluran pemerintah yang berdasarkan pertimbangan. Kemudian, bantuan tersebut dinamakan BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020

Pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Memiliki nomor induk kependudukan
- c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Adapun jenis UMKM yang bisa mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) ini adalah usaha mikro di bidang apapun, seperti usaha kecil home industri ataupun usaha rumahan. Dan usaha yang fokus pada penjualan makanan, minuman dan sejenisnya pun dapat mendaftarkan jenis usahanya, namun usaha yang dimiliki bisa dibuktikan. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kebijakan ini agar pelaku UKM dapat mempertahankan usahanya disaat pandemi Covid-19.

Sehingga bantuan yang didapatkan bisa dipergunakan dengan baik demi mempertahankan usahanya.

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak diujung Utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling Barat di Indonesia. Masyarakat aceh dilihat dari letak geografisnya yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni masyarakat Pesisir dan masyarakat pegunungan atau pedalaman. Aceh Tenggara Ibu Kota Kutacane, Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Aceh Tenggara salah satu daerah yang termasuk kedalam masyarakat pegunungan. Aceh Tenggara mempunyai banyak suku-suku, salah satunya adalah suku Alas. Daerah Aceh Tenggara umumnya merupakan kawasan yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan kebiasaan.

Masyarakat Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam mayoritasnya bekerja sebagai petani dan peternak yang mana petani dan peternak merupakan bentuk usaha mikro yang dijalani oleh mereka. Dengan ini banyak penerima bantuan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha yang digeluti oleh pendiri-pendiri usaha tersebut. Banyaknya penerima bantuan pelaku usaha mikro di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) mencapai 3,592 Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan subsidi senilai Rp 2,4 juta rupiah per Pelaku Usaha Mikro.¹⁰ Yang

¹⁰ Bulkainisah, *Pelaku UKM di Agara terima bantuan Rp2,4 Juta*, <https://www.kba.one/news/3-592-pelaku-ukm-di-agara-terima-bantuan-rp2-4-juta/index.html>, (diakses pada 24 Februari 2021, pukul 18.45).

mana bantuan ini diberikan pemerintah guna untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diambil untuk membantu para pelaku Usaha dan Industri Kecil Menengah, menghadapi tekanan ekonomi, akibat Pandemi Covid-19.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam mengenai Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ialah banyaknya penerima bantuan BPUM tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 pada Bab II Pasal 5 ayat (1) mengenai Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM yang harus memenuhi persyaratan. Pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki usaha mikro harus dapat dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM yang harus dilampirkannya bukti usaha tersebut. Namun terjadinya ketidaksesuaian dan bertentangan terhadap pasal tersebut. Tidak hanya itu tetapi ada juga masyarakat yang mengalami masalah ketika ingin mengambil uang bantuan tersebut. Seperti si A Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ia miliki terpilih menjadi penerima bantuan namun nama yang tertera di NIK tersebut nama si B, sehingga ketika si A ke Bank ingin mengambil uang tersebut sudah diambil duluan oleh si B.

Banyaknya penerima BPUM tidak mengikuti prosedur seperti, pada saat mengajukan formulir bantuan pelaku usaha mikro tidak melampirkan bukti foto usaha dan tidak adanya izin usaha. Dan juga dalam penyaluran dana bantuan BPUM disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan tanpa membuktikan secara langsung validasi atau kebenaran data yang pelaku usaha

mikro lampirkan. Dengan ini tidak dapat diketahui dengan jelas penyaluran bantuan BPUM ini dapat tepat sasaran oleh pelaku penerima bantuan yang memang benar membutuhkan bantuan tersebut atau memang pelaku usaha yang benar terbukti memiliki usaha miliknya sendiri. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal usaha dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik dan dalam jangka panjang.

Terkait peraturan mengenai permasalahan yang terjadi tentang Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam dapat diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi terhadap jalannya peraturan tersebut agar permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan baik dan dapat memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Babussalam. Permasalahan BPUM ini tidak hanya diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri saja, akan tetapi juga diatur dalam konsep *fiqh siyasah*.

Dalam permasalahan ini kajian *fiqh siyasah* yang membahas hal tersebut termasuk kedalam kajian *siyasah dusturiyah* (hubungan antara pemerintah dengan rakyat). *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Disamping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi. Pada bagian berikut, masing-masing masalah ini akan dibahas secara terinci.¹¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.¹² *Siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāsah dusturiyāh* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan yang ada pada ilmu *siyāsah dusturiyāh* tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu ayat Alquran dan Hadis.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Pemerintah membuat bagaimana kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar¹³. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hal. 177.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al Anshar. 1977), hal. 25-40.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 29.

perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kehimpitan ekonomi.

Dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi/bantuan yang asalnya boleh, menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu.

Kebijakan ekonomi pada masa Umar Bin Khattab menggunakan dasar-dasar diantaranya adalah :¹⁴ Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Yang mana subsidi/bantuan negara harus dibelanjakan/memperhatikan beberapa hal diantaranya pembagian hasil perang yang jumlahnya 1/5 dibebankan sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam al-Quran dalam surat al-Asy (59) : 7).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَأْتُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَتَكُونُنَّ لَهُ لُكُوفًا ۚ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَأْتُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَتَكُونُنَّ لَهُ لُكُوفًا ۚ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَأْتُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَتَكُونُنَّ لَهُ لُكُوفًا ۚ

¹⁴ Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 34.

Artinya :

*"Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."*¹⁵(QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7).

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi¹⁶. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah dusturiyah juga membahas mengenai bagaimana peran pemerintah harus memenuhi kebutuhan warga negaranya serta bisa berlaku adil

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Pentafsiran Al-Quran:, 1971), hal. 916.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, *ibid*, hal. 26.

yaitu dengan mengorientasikan dua kelompok ini, agar kesejahteraan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.¹⁷

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 (Berdasarkan Fiqh Siyasah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi pokok masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai dengan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh bantuan BPUM terhadap usaha mikro Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, ibid*, hal. 276.

menurut PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh bantuan BPUM terhadap usaha mikro Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, agar dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) yang diberikan pemerintah berdasarkan PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara, agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dana bantuan itu tersalurkan dan menjadi pembelajaran untuk lebih tegas lagi dalam melakukan kebijakan.
3. Bagi Masyarakat, agar menjadi pembelajaran supaya tidak sewenang-wenang dan agar berperilaku jujur, tidak membohongi pemerintah demi mendapatkan bantuan tersebut.

E. Kajian Terdahulu

1. Kudadiri, Karina Riska (2020) *Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kecamatan Medan Tembung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Permasalahan dalam penelitian diatas membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Disebabkan peranan laporan keuangan dalam UMKM memegang peranan penting karena laporan keuangan memberikan informasi keuangan dari suatu badan usaha, menunjukkan kondisi perusahaan saat ini yaitu keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu dan periode tertentu. Kebanyakan dari UMKM mencatat jumlah yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan yang dijual dan, jumlah piutang/utang serta menggabungkan uang sendiri dengan uang usahanya. Maka dari itu dibuatlah program berbasis SAK EMKM guna untuk memudahkan laporan keuangan serta untuk mewujudkan UMKM di Indonesia untuk maju, mandiri, dan modern.

2. Yanti, Vivi (2020) *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah Pengusaha Dodol (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Permasalahan dalam penelitian diatas membahas tentang bagaimana penerapan akuntansi yang mengatur tentang bagaimana pelaporan keuangan yang baku bagi para pelaku usaha khususnya UMKM. Dikarenakan sudah adanya program SAK EMKM yang dianggap penting dan bisa membantu mempermudah laporan keuangan para pelaku UMKM namun banyak pelaku usaha yang masih belum bisa menerapkannya, seperti pelaku usaha Dodol Pulut Pakul yang memiliki pencatatan berupa buku kas dan buku penjualan,

Dodol Pulut Ryan hanya memiliki pencatatan keuangan berupa nota penjualan, dan Dodol Pulut Mulia yang memiliki pencatatan keuangan berupa laporan laba rugi dan buku penjualan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan penerapan laporan keuangan pada SAK-EMKM.

3. Astari, Suci (2019) *Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Langkat Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Permasalahan dalam penelitian diatas ialah ingin melihat apakah program yang dilakukan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan strategi yang telah dibentuk. Namun telah terjadi di Kabupaten Langkat banyak pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya mengalami kurangnya pembinaan, informasi, aksesibilitas yang dilakukan pemerintah setempat atau terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Yang mana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah yaitu bidang Koperasi dan UKM pada dasarnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat sudah membuat beberapa program sebagai strategi mengembangkan UMKM misalnya dalam bidang perizinan, permodalan, dan program lainnya. Namun realita menunjukkan program-program dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Langkat kurang berfungsi secara efektif dalam mengatasi banyaknya permasalahan UMKM dalam pengembangan usahanya.

Dari penelitian-penelitian diatas yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dalam penelitian ini penulis membahas tentang program yang yang diberikan pemerintah untuk para UMKM tetap bertahan di masa pandemi covid-19 ini, dikarenakan adanya covid-19 ini membuat para UMKM merasakan dampak yang paling dalam. Sehingga pemerintah memberikan bantuan yang disebut dengan BPUM (bantuan bagi pelaku usaha mikro) demi untuk tetap bertahan nya para UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional oleh karena itu pemerintah memberikan kebijakan dengan memberikan bantuan berupa uang untuk modal para UMKM yang telah mengalami kerugian karena adanya covid-19. Namun yang terjadi di daerah Kabupaten Aceh Tenggara ialah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mana banyak masyarakat yang mendapat bantuan tidak tepat sasaran. Sehingga penulis disini ingin meneliti lebih dalam lagi agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) tersebut berjalan, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Sebagaimana diketahui bahwa efektivitas itu digunakan untuk mengkaji sejauh mana keberhasilan proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.” Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁸ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Vol.1, 2010, hal. 375

hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto²⁰ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto²¹ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 80.

²¹ *Ibid*, hal.82

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Dalam penelitian ini juga menggunakan kajian fiqih, yaitu kajian *fiqh siyasah* yang berasal dari kata *siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”.

Di samping arti tersebut kata *siyasah* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).

Secara *etimologis* kata *siyasah* mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas. Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyasah*, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyasah*. Misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain.

Secara *terminologis* mengenai definisi *siyasah* banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam di antaranya: Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Penelitian ini menggunakan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²² Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²³

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi

²² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, *ibid*, hal. 177

²³ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, *ibid*, hal. 47

²⁴ *Ibid*,

6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, Penelitian hukum yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian sosiologis. Penelitian yuridis hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (*behavior*) dalam berinteraksi. Penelitian hukum yuridis empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (*subjek hukum*) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.²⁵

²⁵ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hal. 95.

Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *socio legal research* merupakan bagian dari penelitian hukum, meski ada juga yang mengatakan bahwa penelitian sosial tentang hukum bukan merupakan penelitian hukum. Hal itu disebabkan karena baik penelitian bersifat sosio-legal maupun penelitian hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum. Bedanya penelitian bersifat sosio-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁶

Jenis penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Selain itu penyusun juga mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2020), hal. 88.

di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang mendapatkan bantuan BPUM. Yaitu sebanyak 2.418 orang sebagai penerima bantuan BPUM di Kecamatan Babussalam.

- b. Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data. Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang ada, maka peneliti menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan rumus menurut Taro Yamane, yaitu:²⁷

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Jumlah populasi

d : Nilai presisi yang ditetapkan (sebesar 90% atau = 0,1)

$$n = \frac{2.418}{2.418(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{2.418}{2.418(0,01) + 1}$$

$$n = \frac{2.418}{21,48 + 1}$$

$$n = \frac{2.418}{22,48}$$

$$n = 95,55$$

Jadi Sampel yang diperoleh adalah 95,55 atau 96 sampel penelitian.

²⁷ Ahmed Fernanda Desky, *Skripsi: Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Siswa Kurang Mampu*, (Medan: USU 2013), hal. 48.

4. Sumber data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber utama dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang berkaitan dengan proses penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) sesuai dengan PERMENKUKM No.6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah dibutuhkan saran untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah (*Simple Random Sampling*) yaitu Sampel acak sederhana.

Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Penelitian Pustaka (*Library Search*)

Didalam melakukan penelitian kepustakaan (*Library Search*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Search*)

Di dalam melakukan penelitian lapangan (*Field Search*), penulis menempuh dua cara yaitu :

a) Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Tidak semua data diperoleh dengan observasi sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.²⁸ Dalam hal ini menggunakan wawancara terstruktur ialah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

c) Kusioner

Kusioner adalah merupakan instrument dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Kusioner adalah sebuah list yang di dalamnya terkandung pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden dimana jawaban yang dikumpulkan nantinya akan dipelajari dan di analisis.

²⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal.116-117.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Perundang undangan mengenai “Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* (berdasarkan fiqh siyasah)” merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu wawancara, observasi dan penelitian pustaka/ dan adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu *editing, analyzing* dan *organizing*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan dalam membuat proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, yang masing- masing terdiri dari beberapa pasal, yang ditulis secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang mudah untuk lebih mengerti.

Bab I. Merupakan Pendahuluan

Di dalam pendahuluan ini penulis memaparkan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Yang berisi tentang Pandemi dan Covid-19, UMKM, BPUM, dan Tinjauan Pustaka Fiqh Siyasah mengenai bantuan tersebut.

Bab III. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Penulis mengungkapkan mengenai Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab IV. Hasil Penelitian.

Pada bab ini penulis mengungkapkan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) menurut PERMENKUKM No.6 Tahun 2020 dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara terkait hal tersebut.

Bab V Penutup.

Pada bab ini, penulis membahas beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandemi Dan Covid-19

1. Pengertian Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang mejangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit inipun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.²⁹

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

Definisi pandemi dapat dilihat dari berbagai macam adalah sebagai berikut:

a. Definisi Pandemi Secara Umum³⁰:

- a) Pandemi ialah epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan

²⁹ Agus Purwanto, dkk, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hal. 5.

³⁰ Poskata, *Arti & Pengertian Pandemi (KBBI) dengan Sinonim /Antonim / Kata Turunan*, <https://www.poskata.com/arti/pandemi> (diakses pada 29 July 2021, pukul 17.00).

beberapa negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang. Contoh pandemi, yaitu HIV/AIDS dan Covid-19. Penyakit seperti influenza dulunya juga pernah dikategorikan sebagai pandemi yang meresahkan masyarakat dunia. Akan tetapi, kini dianggap menjadi kondisi yang ringan dan wajar.

- b) Suatu masalah kesehatan, biasanya wabah penyakit, yang dalam waktu singkat frekuensinya terus meningkat dan penyebarannya mencakup wilayah yang sangat luas.
- c) Epidemik atau penyakit menular yang terjadi pada skala besar yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang.
- d) Wabah global yang merupakan kondisi berjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam cakupan geografis yang luas.
- e) Terjadinya wabah penyakit yang menyerang banyak orang secara serempak di berbagai negara dalam skala global.

b. Definisi pandemi menurut WHO³¹

Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, sebagaimana dilaporkan The Guardian.

³¹ *Ibid.*,

Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.

c. Alasan WHO Tetapkan Sebuah Wabah Jadi Pandemi³²

Menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi.

Dalam menentukan suatu wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak.

Bukan hanya Pandemi saja yang disebut dengan penyakit yang menular tetapi ada juga Endemi dan Epidemiologi. Berikut pengertian Endemi dan Epidemiologi:

Endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Contoh penyakit endemi di Indonesia adalah malaria dan demam berdarah dengue (DBD).³³

³² *Ibid.*,

³³ Dr.Novriana W.Resti, *Memahami Istilah Endemi, Epidemi, Dan Pandemi (Kemdikbud.Go.Id)*, <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandem>, (diakses 29 July 2021, pukul 17.23)

Ada beberapa definisi epidemiologi sebagai berikut³⁴:

- a. Mac Mahon dan Pugh (1970) Epidemiologi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia.
- b. W.H. Frost (1972) Epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, distribusi, dan jenis penyakit pada manusia menurut waktu dan tempat.
- c. Omran (1974) Epidemiologi adalah suatu studi mengenai terjadinya distribusi keadaan kesehatan, penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya dan akibat-akibat yang terjadi pada kelompok penduduk.
- d. Last (1988) Studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi studi untuk menanggulangi masalah kesehatan.
- e. W.H. Welch Suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, perjalanan, dan pencegahan penyakit, terutama penyakit infeksi menular. Dalam perkembangannya, masalah yang dihadapi penduduk tidak hanya penyakit menular, melainkan juga penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Oleh karena batasan epidemiologi menjadi lebih berkembang.

³⁴ *Ibid.*,

- f. WHO (Regional Commite Nacting ke-42 di Bandung) Epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari peristiwa kesehatan dan peristiwa lainnya yang berhubungan dengan kesehatan yang menimpa sekelompok masyarakat dan menerapkan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa epidemiologi mempelajari distribusi dan determinan kejadian penyakit dan kondisi kesehatan lainnya. Pada populasi umum atau populasi khusus untuk memberikan masukan kebijakan kesehatan dalam mengontrol masalah kesehatan.

2. Pengertian Covid-19

Virus corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pada tahun 2012, muncul lagi golongan Virus Corona ini yang menyebabkan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) di Timur Tengah, khususnya negara-negara Arab.³⁵

Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus* (novel, paling baru).

³⁵ Sutaryo, dkk, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hal. 4.

Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumonia misterius itu dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*(SARS-CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.³⁶

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-COV-2, atau seringkali disebut Virus Corona. Virus Corona sendiri merupakan keluarga virus yang sangat besar. Ada yang menginfeksi hewan, seperti kucing dan anjing, namun ada pula jenis Virus Corona yang menular ke manusia, seperti yang terjadi pada COVID-19.³⁷ Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Gejala-gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap.³⁸ Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan disekitar. Orang yang

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Center for Tropical Medicine, *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020), hal. 3

³⁸ Dr.Dimas dkk, *Buku Modul Pencegahan Covid-19*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2020), hal. 9.

menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit.³⁹

3. Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia

Pada awal April 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sudah tembus 3000 kasus. Berdasarkan data yang telah diolah dari *Command Centre* BUMN diperkirakan puncak pandemi Covid-19 akan terjadi di minggu pertama dan kedua pada Mei 2020. Dari prediksi ini menunjukkan bahwa Indonesia harus berusaha keras agar mampu mempertahankan perekonomiannya untuk beberapa bulan ke depan. Masalah besar akan terjadi jika penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali. Perlu diingat bahwa tenaga medis dalam negeri berjumlah terbatas, sedangkan pasien COVID-19 akan terus bertambah. Jika tidak ada tindakan dari pemerintah, masalah yang akan muncul adalah kemungkinan pasien COVID-19 tidak mendapat perawatan karena kurangnya tenaga medis.⁴⁰

Karena semakin banyak bertambahnya korban positif virus covid-19 maka ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan juga banyak daerah yang melakukan kebijakan *lockdown* atau karantina daerah. Beberapa kebijakan pemerintah seperti *work from home*, dan *social distancing* yang mau tidak harus menghindari keramaian. Beberapa kebijakan tersebut mengakibatkan banyaknya

³⁹ *Ibid*, hal. 10.

⁴⁰ Nadia Amalia Rahmah, Skripsi: *Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkh) Di Indonesia*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020), hal.3

kegiatan ekonomi yang ada di daerah manapun di Indonesia banyak mengalami penurunan yang sangat drastis, banyak mall – mall ditutup, sejumlah industri juga dibatasi jam kerja, dan banyak warung-warung pinggir jalan yang dulunya ramai akibat adanya *corona* sekarang menjadi sepi bahkan tidak ada pengunjungnya.

Di balik usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, ada pihak yang terkena dampak buruk dari kebijakan yang diterapkan. Salah satu pihak itu ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pelaku UMKM mengeluhkan banyak hal yang dimulai dari penjualan menurun, kesulitan bahan baku, terhambatnya aktivitas distribusi, kesulitan permodalan, dan produksi terhambat.

Pemerintah berupaya untuk mengurangi kesulitan para pelaku dan membuat kebijakan. Upaya itu dimulai dari relaksasi kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR.

Para debitur nilai kredit atau *leasing* di bawah Rp10 miliar, diberi keringanan perpanjangan jangka waktu pembayaran sampai satu tahun, dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan/*leasing*. Sementara itu, para debitur dengan nilai kredit atau *leasing* di atas Rp 10 miliar juga diperbolehkan menerima keringanan. Namun perlu digaris bawahi, Namun, pemberiannya tergantung pada kebijakan masing-masing bank atau *leasing*. Untuk kategori ini,

pemerintah mempersilahkan debitur untuk menghubungi langsung bank atau *leasing*.⁴¹

Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Tak hanya itu sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial, dan juga transportasi online. Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah Covid-19. Yang pertama, umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

- a. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi Covid-19.
- b. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar dari kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.
- c. Dan yang Umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri.

Di tengah pandemi yang sedang berlangsung, demi mempertahankan ekonomi para UMKM pemerintah juga membuat kebijakan dengan memberikan

⁴¹ Nadia Amalia Rahmah, Skripsi: *Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro,Kecil, Menengah (Umk) Di Indonesia, Ibid*, hal.8

bantuan untuk mengembalikan kembali gairah perekonomian para pelaku UMKM, pemerintah meluncurkan bantuan BPUM. BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro adalah salah satu jenis BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan oleh pemerintah⁴². Dengan target para pengusaha mikro, kecil dan menengah, bantuan yang diberikan senilai Rp2,4 juta/orang untuk di tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 bantuan BPUM diberikan senilai Rp1,2 juta/orang.

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian UMKM

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).⁴³ Dari pengertian tersebut, ada beberapa definisi-definisi UKM yang lain. Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada. *Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan.⁴⁴

Menurut The American Heritage Dictionary, wirausahawan (*entrepreneur*), didefinisikan dengan, seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan dan

⁴² Niko Ramadhani, *Apa Itu Bantuan BPUM dan Syarat-syaratnya*, <https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/>, (diakses pada 29 July 2021, pukul 17.46).

⁴³ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana*, (Jogjakarta: 2014), hal.12

⁴⁴ Tejo Nurseto, *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1 Februari 2004, hal.3.

memperhitungkan risiko untuk sebuah usaha yang mendatangkan laba. Dalam pengertian ini terdapat kata ‘mengorganisasikan’, apakah yang diorganisasikan tersebut. Demikian juga terdapat kata ‘mengoperasikan’ dan ‘memperhitungkan risiko’. Seorang pelaku usaha dalam skala yang kecil sekalipun dalam menjalankan kegiatannya akan selalu menggunakan berbagai sumber daya. Sumber daya organisasi usaha meliputi, sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi dan waktu.

Dengan demikian seorang pelaku usaha telah melakukan ‘pengorganisasian’ terhadap sumber daya yang dimilikinya dalam ruang dan dimensi yang terbatas dan berusaha ‘mengoperasikan’ sebagai kegiatan usaha guna mencapai laba. Dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya tersebut ia berhadapan dengan sejumlah risiko, utamanya risiko kegagalan. Mengapa demikian? Jawabannya tidak lain karena berbagai sumber daya yang dimiliki keterbatasan, jelas mengandung sejumlah risiko. Itulah hal yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang memiliki jiwa kewirausahaan.⁴⁵

Termasuk usaha kecil dan menengah adalah semua pedagang kecil dan menengah, penyedia jasa kecil dan menengah, petani dan peternak kecil dan menengah, kerajinan rakyat dan industri kecil, dan lain sebagainya, misalnya warung di kampung-kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha. Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada wartel, ternak ayam, sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Alfabeta: Bandung, 2010), hal. 26-27.

⁴⁶ Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, (Studi Nusa: Semarang, 2004), hal.5

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah:⁴⁷

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan usaha dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sangat sederhana, modal yang tersedia terbatas, pasar yang dijangkau juga belum luas.
- d. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang

⁴⁷ Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2013), hal 3.

ini. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kudus dan berdomisili di Kudus.

- e. Kata lain dari pelaku usaha adalah wirausahawan (*entrepreneurship*). Secara sederhana, wirausahawan (*entrepreneurship*) dapat diartikan sebagai pengusaha yang mampu melihat peluang dengan mencari dana serta sumber daya lain yang diperlukan untuk menggarap peluang tersebut, berani menanggung risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan bisnis yang ditekuninya, serta menjalankan usaha tersebut dengan rencana pertumbuhan dan ekspansi.

Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp 200 juta dengan omset tahunan hingga Rp 1 miliar.

Sedangkan pengertian usaha menengah ialah badan usaha resmi yang memiliki aset antara Rp 200 juta sd Rp 10 miliar.⁴⁸ Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, UKM adalah rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara umum merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁹

⁴⁸ Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin, *Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*, Jurnal Economics Development Analysis Journal, Vol. 2 No.2 2013,hal.136.

⁴⁹ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Laksana, Ibid*, hal. 13.

Sedangkan pengertian UKM berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), UKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang.⁵⁰

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu⁵¹ :

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 14.

⁵¹ Jurnalukm, *Jurnal Perbankan dan UKM*, <https://jurnalukm.wordpress.com/2010/08/21/4-klasifikasi-ukm/>, (diakses pada 31 July 2021, pukul 11.42).

Berikut, Kriteria Usaha Kecil Menurut UU No. 9 tahun 1995 yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
 - c. Milik Warga Negara Indonesia.
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
 - e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- Untuk dapat memacu dan meningkatkan penghasilan maka di perlukan strategi ukm waralaba.

Sedangkan kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	≥ 50 Juta-500 Juta	≥ 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	≥ 500 Juta-10 Miliar	≥ 2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan usaha ada berbagai macamnya, di antaranya adalah usaha jasa, usaha dagang, usaha industri pengolahan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha tambang dan galian, dan sebagainya.

Usaha jasa adalah suatu jenis kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. termasuk usaha jasa misalnya jasa angkutan, jasa akuntan, warung telepon, jasa dokter, jasa rumah sakit, bioskop, siaran televisi dan radio, dan sebagainya.

Usaha dagang adalah suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pedagang dengan aktivitas yang berupa membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sebagai contoh adalah warung di kampung, toko di dekat pasar, toko serba ada, koperasi serba ada (waserda), dan sebagainya.

Usaha industri (termasuk kerajinan rakyat), adalah kegiatan usaha yang merubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dipakai, misalnya pabrik sepeda, pabrik sepatu, pabrik tahu, kerajinan anyaman topi, konveksi, kerajinan tanah liat, dan sebagainya.

Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. Usaha pertambangan dan galian adalah kegiatan untuk mengangkat bahan-bahan dari dalam atau dari permukaan tanah agar dapat diproses lebih lanjut.⁵²

⁵² Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah Ibid*, hal. 4.

C. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

1. Pengertian BPUM

BPUM adalah Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁵³ Bantuan Pemerintah yang dibawah Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2. Syarat-syarat dan Kriteria Penerima Bantuan BPUM

Dalam BAB II Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 telah dijelaskan bagaimana persyaratan penerima BPUM yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan

⁵³ Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro.*

- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

(2) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini⁵⁴.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan BPUM

Dalam BAB IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 telah dijelaskan bagaimana tata cara penyaluran BPUM.

Tata cara penyaluran BPUM meliputi:

- a. Pengusulan calon penerima;
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;
- d. Pencairan dana BPUM; dan
- e. Laporan penyaluran⁵⁵

Pasal 8

(1) Pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

⁵⁴ Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

⁵⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

(2) Usualan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Nama lengkap;
- c. Alamat tempat tinggal;
- d. Bidang usaha; dan
- e. Nomor telepon.⁵⁶

Pasal 9

(1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

melakukan pembersihan data calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang diperoleh dari pengusul Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

(2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui penghapusan data calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang:

- a. Memiliki identitas sama atau ganda/ duplikasi dengan calon penerima BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
- b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
- c. Dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau

⁵⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

- d. Sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
 - e. Terhadap data usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK).
- (3) Terhadap data usulan calon penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang telah melalui proses pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan proses validasi dengan menggunakan data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) dan SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit).⁵⁷

Pasal 10

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.⁵⁸

Pasal 11

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencairkan dana Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM):
- a. Langsung ke rekening penerima Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); atau

⁵⁷ Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

⁵⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

b. Melalui Bank Penyalur BPUM.

- (2) Tata cara pencairan dana Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Penyaluran Bantuan Pemerintah.⁵⁹

D. Tinjauan Pustaka Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat islam. Imam al- Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁶⁰

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).⁶¹ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.⁶²

⁵⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, *Tentang Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro*.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hal. 13.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hal. 26.

⁶² *Ibid*, hal. 27.

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologi dari lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. "Sedangkan ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".⁶³

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu

⁶³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), hal. 4.

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT.

Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan *syara*'.⁶⁴ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam macam fikih siyasah ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam – macam fikih siyasah ini. Antara lain fikih siyasah, *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah maliyah*, dan *fiqh siyasah dauliyah*.

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), *lembaga demokrasi dan syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara

⁶⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 26.

hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁶

b. Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara⁶⁷.

Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,Ibid*, hal. 177

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Ibid*, hal. 47

⁶⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2001)*, hal. 273

negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *fiqh siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan⁶⁸.

Dalam *fiqh siyasah maliyah* orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk *zakat, infak, shadaqah* yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT.⁶⁹ Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan *ghanimah* atau harta rampasan perang.

c. Siyasah Dauliyah

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* secara etimologi adalah mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Sedangkan kata *siyasah* secara istilah menurut Ibn Aqil yang dikutip Ibn al-Qayyim bahwa *siyasah* adalah segala perbuatan yang

⁶⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel pres,2014),hal. 91

⁶⁹ Ibid, hal. 95

membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya.⁷⁰

Adapun kata *dauliyah* secara etimologi berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* (Negara, kerjaan, dan kekuasaan) memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara.⁷¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dauliyah* mengandung arti daulat. Sedangkan *siyasah dauliyah* berarti sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, selain itu juga mengurus kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum *dzimmi*, *hudud* dan *qisash*. Yang pada intinya mengatur segala aspek terkait dengan politik hukum internasional.⁷²

Secara garis besar menurut Muhammad Iqbal *siyasah dauliyah* terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu (*al-siyasah al- duali al khasash*) atau disebut juga hukum perdata internasional yang mengatur

⁷⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Ramburambu Syariah, Ibid*, hal. 25

⁷¹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015), hal. 15

⁷² *Ibid*,

dalam aspek keperdataan tentang hubungan antara warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non- Muslim. Bagian yang kedua yaitu (*al-siyasah al duali alamm*) atau disebut juga hubungan internasional yang mengatur politik kebijaksanaan Negara Islam dalam masa damai dan perang.

Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁷³

3. Pendapat Para Ulama Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Bantuan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki tanggung jawab utama, karena pemerintah adalah pembuat sekaligus pengawas kebijakan. Ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting bagi strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensional yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.

⁷³ *Ibid.*,

Sebagai kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Dalam Islam negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut al-Maawardi, pendirian negara ini didasarkan pada ijma" ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya didasarkan pada kenyataan Sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarananya itu hukumnya juga wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah).

Islam adalah salah satu agama yang memperhatikan kesejahteraan untuk umatnya, dalam mewujudkan kesejahteraan. Islam telah menunjuk manusia sebagai pemimpin yaitu wakil Allah SWT di muka bumi, dimana seorang pemimpin tersebut harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam Islam negara yang sejahtera dimana negara yang berada dibawah ridha Allah SWT, kesejahteraan itu pun ditujukan kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat dimuka bumi ini yang meliputi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Adanya wabah COVID-19 membuat masyarakat banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Terkhusus bagi para UKM yang ekonominya bersumberkan dari usaha yang ia jalani. Semenjak adanya wabah ini dan dibuatnya kebijakan untuk PSBB, tidak berkerumunan, membuat banyak para sektor UKM mengalami dampak yang begitu dalam dikarenakan kurangnya pembeli. Untuk menangani masalah tersebut pemerintah membuat kebijakan memberikan bantuan BPUM untuk mensejahterakan masyarakat dan menghilangkan kemudharatan demi kemaslahatan masyarakat.

Bantuan BPUM adalah bantuan bagi pelaku usaha mikro yang diberikan pemerintah sebagai modal untuk para UKM agar bisa mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam sistem ekonomi Islam modal diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Di karenakan jika modal atau uang berhenti (ditimbun/stagnan) maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk di antaranya jika ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Anwar Abbas mengatakan, jika seseorang dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial yang diperuntukan bagi warga miskin, maka hukumnya bisa jadi haram.

"Kalau dia tidak berhak, lalu dia tetap mengambilnya maka berarti dia telah mengambil dan atau memakan sesuatu yang haram,"⁷⁴

Lebih lanjut, seseorang yang berhak menerima santunan atau bantuan sosial baik dari pemerintah, hingga kelompok lainnya tentu memiliki ukurannya masing-masing.

"Ada ukuran untuk menentukan bahwa seseorang itu berhak atau tidak berhak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah tersebut,"⁷⁵

Larangan agar tidak mengambil dan memakan sesuatu yang bukan haknya juga tertulis di dalam Alquran. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqarah:

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا أَلْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدُلُّوْا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ كَلَّوْا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu
farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamun

Artinya: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan*

⁷⁴ Novie Fauziah, *Terima Bansos Padahal Tidak Berhak, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?*, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/05/08/620/2210903/terima-bansos-padahal-tidak-berhak-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>, (diakses pada 29 September 2021, pukul 14.00)

⁷⁵*Ibid*, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/05/08/620/2210903/terima-bansos-padahal-tidak-berhak-bagaimana-hukumnya-dalam-islam>.

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah ayat 188).

Kemudian, Rasulullah SAW bersabda:

فَلْيُرُدَّهَا أَخِيهِ عَصَا أَخَذَ وَمَنْ جَادًا وَلَا لِأَعْبَاءِ أَخِيهِ مَتَاعَ أَحَدِكُمْ يَأْخُذُ لَا

Artinya: "*Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barangsiapa mengambil tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya.*" (HR. Abu Daud)

MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menegaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tidak boleh mengambil bantuan tersebut. Pemerintah juga sudah membuat peraturan dan kriteria yang berhak menerima bantuan sosial. Begitu juga dengan bantuan BPUM memiliki syarat dan kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bagi masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tersebut jangan pernah mencoba untuk mengambil bantuan tersebut.

Menurut Buya Yahya jika bantuannya umum untuk warga negara Indonesia boleh mengambil bantuan tersebut tetapi jika bantuan untuk orang fakir maka bantuan itu hanya boleh diambil oleh orang fakir. Boleh mengambil bantuan jika memang sesuai dengan kriteria hak untuk mendapatkan bantuan tersebut tetapi jangan sampai terbelilai oleh hati dan tujuan yang tidak baik.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Asal Mula dan Sejarah Kecamatan Babussalam

Babussalam adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Kecamatan ini berada persis di ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara yakni Kota Kutacane. Etnis yang mendiami kecamatan ini mencakup Suku Alas 80%, Suku Gayo Lues 2%, Minangkabau 12%, Suku Aceh 6 %. Suku Minangkabau yang umumnya berasal dari daerah pesisir pariaman telah berada di Kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya dan Babussalam pada Khususnya sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia yang di proklamirkan oleh Ir. Soekarno. Tempat kediaman dari suku ini kini di kenal dengan Desa Trandam. Ekonomi kecamatan ini bergantung kepada industry rumah tangga yang berada di Desa Pulo Latong dan Desa Terandam.

Kecamatan Babussalam sudah ada ketika terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1904. Pada tahun 2002 terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara dari Aceh Tengah maka oleh Bupati pertama sekali pada saat itu wilayah Aceh Tenggara dibagi menjadi tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Babussalam, Kecamatan Badar dan Kecamatan Blangkejeren. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Aceh Tenggara tersebut maka saat ini sudah terbentuklah kecamatan-kecamatan baru yang terdiri dari Kecamatan Babussalam, Kecamatan Badar, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kecamatan Gunung Perkison, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Nurul Hasanah, Kecamatan Babel, Kecamatan Gunung Lauser, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Babul Rahmah.

B. Letak Geografis Kecamatan Babussalam

Kecamatan Babussalam adalah bagian dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di Jl. Perapat Sepakat, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara yang mempunyai luas sekitar 948 Ha 175 Meter diatas Permukaan Laut. Kecamatan Babussalam terdiri dari 27 Desa dan memiliki 3 Mukim. Berikut batas-batas Kecamatan Babussalam dan nama-nama Desa di Kecamatan Babussalam sebagai berikut:

Nama Kecamatan : Babussalam

Nama Ibu Kota Kecamatan : Kota Kutacane

Kabupaten : Aceh Tenggara

Provinsi : Aceh

Luas Kecamatan : 948 Ha

Jumlah Desa : 27

Jumlah Mukim : 3

Tinggi dari Permukaan Laut : 175 m

Batas – Batas Kecamatan

Sebelah Utara : Kecamatan Badar

Sebelah Selatan : Kecamatan Babel

Sebelah Barat : Kecamatan Lawe Alas

Sebelah Timur : Kecamatan Lawe Bulan dan Kecamatan Deleng Pokhisen

Tabel 3.1 Letak Dan Ketinggian Dari Permukaan Air Laut Menurut Desa Di Kecamatan Babussalam

Desa	Letak Desa		Ketinggian Dari Permukaan Air Laut (M)
	Pantai	Bukan Pantai	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuta Rih	-	√	158
Kutacane Lama	-	√	165
Perapat Hilir	-	√	165
Perapat Hulu	-	√	171
Pulo Latong	-	√	173
Kota Kutacane	-	√	173
Muara Lawe Bulan	-	√	170
Mbarung	-	√	175
Pulonas	-	√	180
Batumbulan I	-	√	178
Batumbulan II	-	√	179
Batumbulan Asli	-	√	181
Kampung Raja	-	√	185
Kampung Melayu Gabungan	-	√	183
Terutung Padi	-	√	187
Gumpang Jaya	-	√	164
Batumbulan Baru	-	√	187
Ujung Barat	-	√	179
Pulo Peding	-	√	185
Mendabe	-	√	187
Perapat Sepakat	-	√	164
Perapat Titi Panjang	-	√	167
Pulo Sanggar	-	√	167

Mbarung Datuk Saudane	-	√	205
Batumbulan Sepakat	-	√	187
Kampung Melayu I	-	√	184
Alas Merancar	-	√	192

Sumber: Kantor Camat Babussalam

C. Keadaan Penduduk Kecamatan Babussalam

Jumlah Penduduk di Kecamatan Babussalam berdasarkan pendataan pada 2020 sebanyak 29.828 jiwa penduduk yang terdiri dari 14.778 jiwa laki-laki dan 15.050 jiwa perempuan. Dengan jumlah KK sebanyak 6.825. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Babussalam bersuku Alas. Tidak hanya ada suku alas tetapi juga ada suku Gayo dan padang. Untuk sarana Pendidikan di Kecamatan Babussalam masih mudah untuk di tempuh.

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Babussalam

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuta Rih	781	786	1567	99,36
Kutacane Lama	834	842	1676	99,05
Perapat Hilir	1088	1164	2252	93,47
Perapat Hulu	829	881	1710	94,10
Pulo Latong	657	668	1325	98,35
Kota Kutacane	2788	2566	5354	108,65
Muara Lawe Bulan	294	276	570	106,52

Mbarung	553	538	1091	102,79
Pulonas	1374	1343	2717	102,31
Batu Bulan I	235	251	486	93,63
Batu Bulan II	275	281	556	97,86
Batu Bulan Asli	933	1098	2031	84,97
Kampung Raja	315	345	660	91,30
Kampung Melayu Gabungan	193	222	415	86,94
Terutung Pedi	440	466	906	94,42
Gumpang Jaya	390	419	809	93,08
Batumbulan Baru	253	261	514	96,93
Ujung Barat	118	109	227	108,26
Pulo Peding	188	239	427	78,66
Mendabe	365	388	753	94,07
Perapat Sepakat	624	600	1224	104,00
Perapat Titi Pa njang	185	184	369	100,54
Pulo Sanggar	337	363	700	92,84
Mbarung Datuk Saudane	178	155	333	114,84
Batu Bulan sepakat	109	145	254	75,17
Kampung Melayu I	153	167	320	91,62
Alas Merancar	289	293	582	98,63
Babussalam	14778	15050	29828	98,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara

Tabel 3.3 Proyeksi Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Babussalam.

Desa	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga (jiwa)
(1)	(2)	(3)
Kuta Rih	379	4
Kutacane Lama	387	4
Perapat Hilir	521	4
Perapat Hulu	417	4
Pulo Latong	314	4
Kota Kutacane	1251	4
Muara Lawe Bulan	119	5
Mbarung	240	4
Pulonas	654	4
Batu Bulan I	95	5
Batu Bulan II	126	4
Batu Bulan Asli	432	5
Kampung Raja	145	4
Kampung Melayu Gabungan	103	4
Terutung Padi	201	4
Gumpang Jaya	177	4
Batumbulan Baru	112	5
Ujung Barat	50	4
Pulo Peding	93	5
Mendabe	152	5
Perapat Sepakat	274	4
Perapat Titi Panjang	97	4

Pulo Sanggar	162	4
Mbarung Datuk Saudane	74	4
Batu Bulan Sepakat	56	4
Kampung Melayu I	76	4
Alas Merancar	118	5
Babussalam	6825	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara

Tabel 3.4 Kemudahan Untuk Mencapai Sarana Pendidikan Terdekat Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak ada Sarana Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Babussalam

Desa/Kelurahan	SD	MI	SMP	Mts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perapat Hilir	-	Mudah	Mudah	Mudah
Kuta Rih	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kutacane Lama	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Perapat Hulu	Mudah	-	-	Mudah
Pulo Latong	-	Mudah	Mudah	Mudah
Kota Kutacane	-	Mudah	Mudah	Mudah
Muara Lawe Bulan	-	Mudah	Mudah	Mudah
Mbarung	-	Mudah	-	-
Pulonas	-	-	Sangat Mudah	Mudah
Batu Bulan I	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Batu Bulan II	-	Mudah	Mudah	Mudah
Batu Bulan Asli	-	-	Mudah	-
Kampung Raja	-	Mudah	Mudah	Mudah
Kampung Melayu Gabungan	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Terutung Padi	-	-	Mudah	Mudah

Gumpang Jaya	-	-	-	-
Batumbulan Baru	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Ujung Barat	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Pulo Peding	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Mendabe	-	Mudah	Mudah	Mudah
Perapat Sepakat	Mudah	Mudah	Mudah	-
Perapat Titi Panjang	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Pulo Sanggar	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Mbarung Datuk Saudane	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Batu Bulan Sepakat	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kampung Melayu I	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Alas Merancar	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah

Lanjutan Tabel 3.4

Desa/Kelurahan	SMA	MA	SMK	Akademi/ Perguruan Tinggi
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perapat Hilir	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kuta Rih	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kutacane Lama	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Perapat Hulu	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Pulo Latong	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kota Kutacane	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Muara Lawe Bulan	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Mbarung	-	Mudah	Mudah	Mudah
Pulonas	Sangat Mudah	Mudah	Sangat Mudah	Sangat Mudah
Batu Bulan I	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Batu Bulan II	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah

Batu Bulan Asli	Mudah	-	-	-
Kampung Raja	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kampung Melayu Gabungan	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Terutung Padi	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Gumpang Jaya	-	-	-	-
Batumbulan Baru	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Ujung Barat	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Pulo Peding	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Mendabe	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Perapat Sepakat	Mudah	-	Mudah	Mudah
Perapat Titi Panjang	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Pulo Sanggar	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Mbarung Datuk Saudane	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Batu Bulan Sepakat	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Kampung Melayu I	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah
Alas Merancar	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (podes) 2019

D. Pemerintahan Kecamatan Babussalam

Kecamatan Babubassalam memiliki 1 Camat, 3 Kepala Mukim, 27 Kepala Desa dan 87 Kepala Dusun. Berikut Nama-nama yang memiliki jabatan di Kecamatan Babussalam.

Tabel 3.5 Perangkat Kantor Camat Kecamatan Babussalam

Jabatan	Nama	Golongan/Pangkat
(1)	(2)	(3)
Camat	Fitriaty, SSTP	IV/a Penata Tk I
Sekretaris Camat	Febriza Ihsan, SE, MM	III/d Penata
Kasi Kesra	Armadi Budi, S.Pd	III/b Penata Muda Tk I

Kasi Pelayanan Umum	Darniati, S.HI	III/c Penata
Kasi PMD	Yetti Afriza Rota, SH	IV/a Penata Tk I
Kasi Trantib	Zainuddin, SE	III/c Penata
Kasi Pemerintahan	Marzuki, SE	III/b Penata Muda Tk I
Kasubbag Umum	Rayani, S,SSTP	III/a Penata Muda
Kasubbag Kepegawaian	Sumidah, S.HI	III/c
Kasubbag Keuangan	Ilham Eka Putra, S.STP	III/a Penata Muda
Staf Subbag Umum	Rahmayani, SE Mhd, Rais	III/b Penata Muda TK I II/d
Staf Kasi Pemerintah	Edianto, SE Bustaman Selian, SH Sunandar Muhammad Sukri	IV/a Pembina Muda III/d II/b II/d
Staf Kasi Tantib	Juadin Zaenal Ali Bakrie	III/c Penata III/d Penata Tk I III/b Penata Muda TK I
Staf Kasi PMD	Ratna Pidie, SH Aiyub Yecke Septali Viani, SE	III/c Penata II/c III/b Penata Muda Tk I
Staf Kasi Kesra	Mohd Saleh Selian, SE Jusniar, SE Rio Endang	III/d Penata Tk I III/c Penata II/a Pengatur muda

Sumber: Kantor Camat Babussalam

Tabel 3.6 Nama Mukim, Kepala Mukim dan Nama Desa di Kecamatan Babussalam

Nama Mukim	Nama Kepala Mukim	Nama Desa
(1)	(2)	(3)

Kemukiman Jaya Sakti	Hasanuddin	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kota Kutacane 2 Kutarih 3 Gumpang Jaya 4 Kutacane 5 Pulo Latong 6 Perapat Hilir 7 Perapat Hulu 8 Perapat Titi Panjang 9 Perapat Sepakat
Kemukiman Dese	Darmawan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pulonas 2 Muara Lawe Bulan 3 Mbarung 4 Kampung Raja 5 Kampung Melayu Gabungan 6 Kampung Melayu I 7 Ujung Barat 8 Pulo Sanggar 9 Mbarung Datuk Saudane
Kemukiman Selian	Ismail	<ul style="list-style-type: none"> 1 Batu Bulan Asli 2 Batumbulan I 3 Batumbulan II 4 Batumbulan Baru 5 Batumbulan Sepakat 6 Terutung Pedi 7 Alas Melancar 8 Pulo Peding 9 Mendabe

Sumber: Kantor Camat Babussalam

Tabel 3.7 Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Babussalam

NO	Nama Desa	Nama Kepala Desa	Nama Sekdes	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Kutacane	Khairudin	M. Asri	Strak Pisang Marhamah Pajak Inpres Perjuangan Pasar Belakang	Julia Antika Syukri Usman Juhar Tomi Jhoni
2	Kutarih	Rasidun SKD, SE	Hendri Yadhi, SE	Kubu Jaya Terutung Tahil Bimbario	Kamidin SKD Rasidun M Juanda
3	Gumpang Jaya	Mohd. Raja Zaman	Wanhar Caniago	Pemancar Pelajar Gumpang	Erudin SKD Jelani Pemdisyah Putra
4	Kutacane Lama	Alamsyah HP	Saiful Anwar	Pendopo AMD Depan	Nazaruddin SKD Akbar Arman
5	Pulo Latong	Sandra Putra	Edinar	Rahmat Sipirok Perjuangan Pembangunan	Satudin Pinim Alwin Sahrin Sembiring Sadun Dewa
6	Perapat Hilir	Sapera Antoni	Kasiman	Mbacang Rambung Mbelin Perapat Maleh	Haddin Zikipli Ramadan

7	Perapat Hulu	Sabirin	Junaidi Selian	Kemiri Perapat Pulo Niworkh A Pulo Niworkh B Pulo Sepakat	Alius Kasbun Mengatur Siregar Marwan M. Ali Sandi. S
8	Perapat Titi Panjang	H. Rasitun	Rudin Hutagalung	Mangga Dua Mandala Titi Panjang Barat Titi Panjang Timur	Rajali Amirudin Herman Situmeang Ngatiman
9	Perapat Sepakat	Juadin	Saridin	Sawo Buluh Duri Mbacang Paluh	Irwansyah Rahimin Mardiansyah Kamaludin
10	Pulonas	T.Armansyah	Rahmatsyah	Pulonas Ban Ban Manunggal	Samsul Bahri M Amin Sopyan
11	Muara Lawe Bulan	Jalaludin	M. Safil	Rumah Sekolah Pulo Mbelin Datuk Bayat	Ramlan. S Ali Amran M. Ali Murtopo
12	Mbarung	M. Ramlan	Budiman Desky	Mbarung Jaya Datuk Anjid Mbogoh	Abd. Rahman Kamisli M. Amin
13	Kampung Raja	Mhd.Syah Reza	Sunandar Efendi	Bahagia Biaseng Kuta Pasir	Mhd. Sulaiman Kamaluddin Sahedun
14	Kampung Melayu Gabungan	Rahmad Riadi	Allkhwil Vahlefi	Mekah Madinah	Poriaman Tovik Gultom
15	Kampung Melayu I	Rihwansyah Siregar	Muhammad Saldi	Banjar Tonga Saroaha	Darwis Mulia Efri Sapaat

16	Ujung Barat	Rabusah	Sapion	Pasir Ujung Barat Beringin	Ismail Sapi'i Malik Ibrahim
17	Pulo Sanggar	Sahbudin	Abd. Mutaliib	Makmur Sejahtera Kerukunan	Fauzi Rusli Agomute Kasiman B
18	Mbarung Datuk Saudane	Saridin	Firman Syah Desky	Lawe Dah Muara Lawe Lubang	Jusanta Ginting Jeni Sah Putra Sadidin
19	Batumbulan Asli	Jamidan	Issumardi	Pulo Kemiri Lawe Bulan Batumbulan	Riduansyah Jaharuddinsyah Sahdin
20	Batumbulan I	Jahudin	Amri	Inje Rumah Mbelin Tebing Lawe Rumah Mbaru	Jilpian Muliadi Aprizal Mustajab
21	Batumbulan II	Dahmadsah	Saherman S.Pdi	Malim Samud Pulo Datas Pulo Tobat	Muhammad Hartono Armansyah
22	Batumbulan Baru	Bahri	Alimash	Lage Lumpang Gusung Metali Sepakat	Samsuar Hendra Ariyantoni
23	Batumbulan Sepakat	Sapirin	Hadiman	Karo-Karo Bernut Batu Lenge	Hasanudin Satuban Sahidan
24	Terutung Padi	M. Aramin	Alyub	Damai Rukun Sejahtera	Ahadin Misian Bakri
25	Alas Melancar	Zulkifli P	Tagor Muda	Pulonggang Merancar	Dedi Subandi Khajerul Aswat

26	Pulo Peding	Suherman	Sutrisno	Pulo Sepakat Pulo Gethe	Arisud Alhadi Hudaya Mustapa
27	Mendabe	Bustaman	Saidullah	Pulo Sepakat Pulo Gethe	Suandi Rallan Dodi Ganda

Sumber: Kantor Camat Babussalam

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara dalam membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro yang diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Aceh Tenggara di dalamnya terdapat struktur organisasi yang membahas tentang UMKM, bidang yang membahas mengenai UMKM terkhususnya masalah bantuan BPUM yaitu bidang Penilaian Kesehatan USP/KSP dan UKM. Disini penulis mewawancarai bapak Armada Budi. S.Pd selaku yang menjabat sebagai Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP tentang pelaksanaan bantuan BPUM yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara, untuk mengetahui bagaimana proses

pelaksanaan program yang diberikan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, penulis melakukan penelitian dan melakukan observasi serta wawancara, disini penulis akan menuliskan hasil wawancara dengan bapak Armada Budi, S.Pd yang mana isi dari wawancara tersebut adalah :

a. Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.

Menurut *Maclever* sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial, Adapun manfaat adanya sosialisasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Aceh Tenggara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi bantuan BPUM yang diberikan pemerintah.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd:

- 1) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM tentang bantuan BPUM?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan sosialisasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, beliau mengatakan:

“Sosialisasi secara khusus tidak ada dikarenakan ini program punya kementerian bukan punya Kabupaten atau Provinsi, sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar pemberitahuan kepada masyarakat, Ketika program tersebut dari pemerintah sudah diumumkan pemerintah yaitu Kementrian Koperasi Dan UMKM telah memberitahukan kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara bahwasannya pendaftaran bantuan BPUM telah dibuka, yang mana perintah itu sudah diberitahukan minimal tiga hari sebelum tanggal pendaftaran dibuka. Perintah tersebut datangya lewat zoom meeting, untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara memberitahukan ke masyarakat melalui dengan sosial media, kantor camat, kepala desa dan diumumkan di masjid setempat. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”.

b. Syarat

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. Begitu juga dengan kebijakan yang diberikan pemerintah terkait dengan bantuan BPUM juga memiliki beberapa persyaratan untuk memenuhi segala prosedur.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan BPUM:

2) Apa saja yang menjadi syarat penerima bantuan BPUM ?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan persyaratan yang diajukan masyarakat ke pemerintah, beliau mengatakan:

“Untuk syaratnya standart saja ada KTP, Kartu Keluarga, lampiran foto usaha, pokoknya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah yaitu terdapat pada Dalam BAB II Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

c. Kriteria

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek. Di dalam pelaksanaan bantuan BPUM sangat diperlukan juga adanya kriteria-

kriteria siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut guna untuk melihat apakah bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai kriteria-kriteria yang berhak menerima bantuan BPUM:

3) Bagaimana kriteria UMKM yang berhak menerima bantuan BPUM?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan kriteria-kriteria yang berhak menerima bantuan BPUM, beliau mengatakan:

“Kalau kriteria ada ketentuan memang, sesuai dengan ketentuan yang di Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, yaitu yang punya usaha, yang usahanya kecil, kalau untuk ikut aturan dari pemerintah untuk point pertama yang dikatakan pengusaha kecil tersebut ialah usaha yang mempunyai modal dibawah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) diluar asset dan bangunan. Sedangkan untuk point kedua ialah omsetnya dalam satu tahun dibawah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) itu yang dikatakan usaha keci mikro menengah. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

d. Besar Bantuan yang Diberikan Pemerintah

Pemerintah memberikan bantuan BPUM kepada pelaku usaha mikro kecil menengah guna untuk agar pelaku usaha mikro kecil menengah bisa mempertahankan usahanya yang mana semenjak adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) menyebabkan usaha mereka mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga ekonomi mereka merasa terancam terkhususnya bagi

para masyarakat yang sumber kebutuhan hidupnya berasal dari usaha yang mereka miliki saja. Dengan ini pemerintah memberikan bantuan berupa uang untuk modal mereka agar tetap bisa mempertahankan usaha yang sedang mereka jalani sampai saat ini. Besar bantuan yang pemerintah berikan dapat diketahui ketika penulis melakukan wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Aceh Tenggara yaitu bapak Armada Budi, S.Pd.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai berapa besar bantuan yang pemerintah berikan untuk penerima bantuan BPUM:

- 4) Berapakah besar bantuan BPUM yang diterima oleh pelaku UMKM ?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan besar bantuan yang diberikan pemerintah, beliau mengatakan:

“Untuk di tahun 2020 pemerintah memberikan bantuan senilai Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk tahun 2021 pemerintah melakukan pengurangan jumlah bantuan menjadi senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) namun di tahun 2021 ini pemerintah menambah banyaknya orang yang menerima bantuan BPUM ini. Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

e. Penilaian

Secara istilah, penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak baik. Agar mengetahui informasi mengenai penilaian tersebut, digunakan pengukuran, baik itu menggunakan instrumen tes maupun nontes. Tes sendiri artinya adalah penyajian seperangkat pertanyaan atau tugas untuk dijawab atau dikerjakan⁷⁶.

Dalam hal program yang dilakukan Kementerian Koperasi Dan UMKM terkait dengan bantuan BPUM sangat penting bagi pemerintah daerah menilai bagaimana masyarakat yang sebenarnya layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan BPUM tersebut. Maka dengan itu penulis bertanya tentang hal tersebut agar dapat mengetahui apakah pemerintah daerah sudah menjalankan program yang diberikan kementerian koperasi dan umkm sudah tepat sasaran atau tidak.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai bagaimana cara menilai layak atau tidak masyarakat mendapatkan bantuan BPUM:

- 5) Bagaimana Dinas Koperasi dan UKM menilai pelaku UMKM yang layak mendapatkan bantuan BPUM?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan penilaian layak atau tidaknya, beliau mengatakan:

⁷⁶ Admin Mtateri, *Pengertian Penilaian Menurut Para Ahli dan Kesimpulannya*, <https://materibelajar.co.id/pengertian-penilaian-menurut-para-ahli/>, (diakses Pada 12 September 2021, pukul 10.00)

“Tidak ada kriteria khusus cuma standart di peraturan kementerian itu aja, cuma dibuktikan dengan keterangan usaha dari kepala desa. Artinya begini banyak keluhan dari masyarakat yang kita mengakui sih bahwa itu ada, ada masyarakat yang tidak punya usaha namun mendapatkan bantuan BPUM ini, kemudian ada tuntutan kemarin kenapa tidak ditinjau langsung ini sekalian konfirmasi juga. Masalahnya begini, yang pertama kalau kita tinjau langsung ke desa-desa bisa bayangkan kutacane itu 385 desa, yang kedua kalau kita tinjau langsung ke desa gambarannya satu hari satu desa tidak dapat terpenuhi dan untuk waktu dalam satu tahun pun tidak cukup waktu itu tinjau langsung dan untuk kecamatan gunung lauser akses jalannya lebih gampang masuk dari kabupaten karo, kalau dari sini akses jalan tidak memadai konon lagi jika terjadi hujan maka mau tidak mau pemerintah akan bermalam di kecamatan tersebut. Point selanjutnya kami hanya berpatokan dengan surat keterangan usaha dari kepala desa dikarenakan kepala desa lebih mengenal masyarakatnya daripada kami, perkara kepala desa mengeluarkan surat keterangan usaha itu masyarakatnya ternyata tidak punya usaha atau tidak itu diluar atas kewenangan kami. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

f. Pemberitahuan

Pihak Kementerian Koperasi dan UMKM akan memeriksa data-data yang sudah dikirim oleh Lembaga-lembaga Pengusul. Setelah dilakukannya pemeriksaan pihak Kementerian Koperasi dan UMKM akan mengirimkan data-data masyarakat yang terpilih menjadi penerima bantuan BPUM ke Lembaga Pengusul setiap daerah tersebut. Kemudian Lembaga pengusul di setiap daerah

akan mengumumkan ke masyarakat-masyarakat bahwasannya pemerintah pusat sudah mengirimkan data-data yang menjadi penerima bantuan BPUM tersebut. Dengan ini penulis mewawancarai salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Koperasi dan UKM memberitahukan kepada masyarakat.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai pemberitahuan yang mereka lakukan:

- 6) Bagaimana Dinas Koperasi dan UKM memberitahukan kepada masyarakat yang terpilih sebagai penerima bantuan BPUM?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan pemberitahuan, beliau mengatakan:

“Setelah data itu kami dapatkan dari kementerian kami akan mengumumkan dan mengirimkan datanya ke kecamatan, ke kantor desa, dan mengirim link file ke grup Whatsapp, Facebook dan di umumkannya di masjid setempat. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

g. Penyaluran Bantuan Melalui Rekening Atau Bank

Pada saat data sudah diperiksa pihak Kementerian Koperasi dan UMKM telah menentukan siapa masyarakat yang berhak menerima bantuan BPUM tersebut. Kementerian Koperasi dan UMKM akan memberikan data tersebut ke setiap daerah dan Lembaga yang menjadi pengusulnya. Lalu bantuan tersebut

akan pemerintah salurkan yang mana disini kita dapat mengetahui bagaimana proses penyaluran tersebut dan melalui apa uang tersebut diberikan.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai penyaluran bantuan BPUM:

7) Apakah bantuan yang diterima oleh pelaku UMKM secara tunai atau melalui rekening Bank?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan bantuan yang diterima oleh penerima yang terpilih bantuan BPUM, beliau mengatakan:

“Bantuan BPUM disalurkan melalui rekening masing-masing penerima yang telah terpilih, lalu penerima bantuan BPUM akan mencairkan uang itu ke bank Aceh dengan membawa KTP dan surat rekom yang telah kami berikan yaitu surat yang berisikan bahwasannya ia memang masyarakat yang terpilih menjadi penerima bantuan BPUM dan memang memiliki usaha. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

h. Permasalahan-Permasalahan yang Muncul

Dalam program yang dilakukan pemerintah pasti akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Dikarenakan banyak masyarakat-masyarakat yang menginginkan bantuan ini tidak mudah bagi pemerintah untuk menghadapinya, jadi tidak heran jika ada masalah yang muncul. Dengan ini penulis ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang pemerintah hadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut.

Berikut adalah pertanyaan yang penulis ajukan kepada bapak Armada Budi, S.Pd mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama berjalannya program bantuan BPUM tersebut:

- 8) Permasalahan apa saja yang muncul selama bantuan BPUM di jalankan hingga saat ini?

Menurut bapak Armada Budi, S.Pd selaku Kasi Evaluasi Monitoring Pelaporan USP/KSP Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul, beliau mengatakan:

“Sepanjang proses pendaftaran itu lumayan tertib cuman proses input data agak rumit dikarenakan pada proses cleansing, proses cleansing itu ialah proses mencari data yang ganda. Seharusnya ia hanya bisa daftar satu kali dikarenakan datanya takut tidak di input masyarakat mengirimkan berkas mereka berkali-kali bahkan ada yang sampai sepuluh kali. Hal inilah yang membuat pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara merasa sulit dikarenakan banyak data yang ganda. Lalu dalam penyaluran BPUM ada juga perbedaan data nama calon penerima BPUM dengan nama yang tertera di Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau di Kartu Tanda Penduduk (KTP), ini juga yang menjadi masalah yang kami hadapi dikarenakan format setiap daerah berbeda-beda yaitu ada yang menggunakan PDF, ada yang menggunakan excel nah Ketika di kirimkan ke Kementerian terjadinya pergeseran dikarenakan kami menggunakan PDF sementara Kementerian menggunakan Excel, maka dari itu kami juga sempat bertanya ke pihak Kementerian mengenai hal tersebut data yang dipilih melalui nama atau NIK agar tidak terjadi kesalahan lagi. Pihak

Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan data kita lihat dari NIK disebabkan jika dilihat dari nama mungkin banyak masyarakat yang memiliki nama yang sama. (Hasil Wawancara dari bapak Budi Armada, S.Pd 03 September 2021)”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Armada Budi, S.Pd penulis menemukan data jumlah pemohon BPUM di tahun 2020 sebanyak 43.350 pemohon dan di tahun 2021 sebanyak 62.367 pemohon di Kabupaten Aceh Tenggara namun yang terpilih menjadi penerima bantuan BPUM di Kabupaten Aceh Tenggara sebanyak 62.592 penerima yang mana penerima di tahun 2021 gabungan dari pemohon di tahun 2020 yang belum mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2020. Untuk di Kecamatan Babussalam yang terpilih menjadi penerima bantuan BPUM di tahun 2021 sebanyak 2.418 penerima dengan jumlah uang senilai Rp. 1.200.000/orang.

Berikut ini tabel 4.1 Daftar Penerima Bantuan BPUM di Kecamatan

Babussalam

NO	Nama Desa	Jumlah Penerima
1	Kuta Rih	83
2	Kutacane Lama	196
3	Perapat Hilir	160
4	Perapat Hulu	197
5	Pulo Latong	130
6	Kota Kutacane	92
7	Muara Lawe Bulan	128
8	Mbarung	195
9	Pulonas	192

10	Batumbulan I	2
11	Batumbulan Ii	4
12	Batumbulan Asli	20
13	Kampung Raja	87
14	Kampung Melayu Gabungan	41
15	Terutung Pedi	181
16	Gumpang Jaya	67
17	Batumbulan Baru	6
18	Ujung Barat	44
19	Pulo Peding	75
20	Mendabe	83
21	Perapat Sepakat	154
22	Perapat Titi Panjang	97
23	Pulo Sanggar	62
24	Mbarung Datuk Saudane	33
25	Batumbulan Sepakat	0
26	Kampung Melayu I	22
27	Alas Merancar	67
Jumlah		2.418

a. Proses Pengajuan

Untuk mengetahui bagaimana jawaban masyarakat mengenai kemudahan dalam proses pengajuan bantuan BPUM yang mereka alami saat mengajukan bantuan BPUM tersebut. Dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kemudahan Mengajukan Bantuan BPUM

NO	Uraian	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Sangat Mudah	0	0

2	Cukup Mudah	31	32,29
3	Mudah	46	47,91
4	Tidak Mudah	19	19,79
Jumlah		96	100

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang memilih jawaban sangat mudah sebanyak 0 responden atau (0%), cukup mudah sebanyak 31 responden atau (32,29%), mudah sebanyak 46 responden atau (47,91%), dan tidak mudah 19 responden atau (19,79%). Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa banyak masyarakat merasa mudah dalam pengajuan bantuan BPUM.

b. Proses Pencairan Dana

Ketika berbicara proses pengajuan bantuan BPUM, tentu saja pasti berkaitan dengan proses pencairan dana bantuan BPUM. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana kondisi masyarakat dalam pencairan dana bantuan BPUM. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3.


Tabel 4.3. Proses Pencairan Dana Bantuan BPUM

NO	Uraian	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Sangat Sulit	35	36,46
2	Cukup Sulit	27	28,12
3	Sulit	34	35,41
4	Tidak Sulit	0	0
Jumlah		96	100

Dari tabel 4.3, dapat dilihat bahwa responden yang memilih jawaban sangat sulit sebanyak 35 responden atau (36,46%), cukup sulit sebanyak 27 responden atau (28,12%), sulit sebanyak 34 responden atau (35,41%), dan tidak sulit sebanyak 0 responden atau (0%). Berdasarkan hasil survei, dapat dilihat paling banyak masyarakat menjawab sangat sulit dengan alasan bahwa yang membuat hal tersebut sangat sulit ialah mengantri di bank dengan ratusan orang. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat mengalami hal sudah lama mengantri tetapi diperintah untuk datang besok dikarenakan kuota dalam sehari untuk pencairan sudah penuh.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara sudah melakukan penyaluran sesuai prosedur yang ada di Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hanya saja Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Tenggara dan UKM tidak melakukan tinjauan langsung di lapangan karena tidak adanya perintah dalam hal itu dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara juga meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk membuat surat keterangan memiliki usaha bagi para pemohon BPUM sebagai bukti bahwa pemohon memang memiliki usaha dan usaha milik sendiri.

Berikut ini penulis akan membuat skema ringkasnya proses pengajuan dan pelaksanaan bantuan BPUM:



B. Pengaruh Bantuan BPUM Terhadap Usaha Mikro Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Bantuan BPUM adalah bantuan produktif yang diberikan pemerintah untuk pelaku usaha mikro kecil menengah yang mana bantuan ini bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil yang sedang terancam ekonominya karena adanya pandemi COVID-19. Disini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh bantuan

BPUM terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki usaha.

c. Informasi

Informasi memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan lain sebagainya. Dalam kehidupan manusia, teknologi informasi berfungsi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia. Untuk mengetahui darimana akses mereka mendapatkan informasi mengenai bantuan BPUM tersebut. Dapat dilihat dari opsi yang dimaksud yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Desa, Masyarakat/Orang dan Sosial Media/Televisi. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Akses Informasi Mengenai Bantuan BPUM

NO	Uraian	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Dinas Koperasi dan UKM	12	12,5
2	Kepala Desa	22	22,91
3	Masyarakat/Orang	56	58,33
4	Sosial Media/Televisi	6	6,25
Jumlah		96	100

Dari tabel 4.4, dapat dilihat berdasarkan akses informasi mengenai bantuan BPUM bahwa responden yang memilih jawaban Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 12 responden atau (12,5%), kepala desa sebanyak 22 responden atau (22,91%), masyarakat/orang sebanyak 56 responden atau (58,33), sosial media/televisi sebanyak 6 responden atau (6,25). Dari hasil survei, dilihat berdasarkan akses informasi mengenai bantuan BPUM. Akses informasi tersebut

paling banyak didapatkan dari Masyarakat/Orang. Yang dimaksud Masyarakat/Orang ialah masyarakat yang mengetahui hal tersebut dari masyarakat yang lainnya.

d. Kriteria

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dicoretnya (dikeluarkannya) suatu lembaga atau badan dari papan bursa efek. Di dalam pelaksanaan bantuan BPUM sangat diperlukan juga adanya kriteria-kriteria siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut guna untuk melihat apakah bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran atau tidak. Untuk mengetahui sesuai kriteria atau tidak dapat dilihat berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara yang berisi tentang “Bahwa kami adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)”. Untuk mengetahui penerima bantuan BPUM sesuai kriteria atau tidak dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Kesesuaian Kriteria Bantuan BPUM di Kecamatan Babussalam

NO	Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
1	Sesuai Kriteria	96	100%
2	Tidak Sesuai Kriteria	0	0
Jumlah		96	100%

Dari tabel 4.5 dapat dilihat penerima bantuan yang sesuai kriteria berdasarkan 96 responden yang memenuhi kriteria ada 96 (100%) responden.

e. Dampak Covid-19

Wabah Covid-19 membuat masyarakat banyak mengalami kesulitan baik dalam bidang Pendidikan, Pekerjaan, Ibadah dan Ekonomi. Untuk masyarakat yang memiliki usaha mengalami dampak yang paling dalam karena adanya wabah covid-19. Untuk melihat dampak yang dialami para UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Kecamatan Babussalam

NO	Uraian	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Sangat Berdampak	10	10,41
2	Cukup Berdampak	40	41,66
3	Berdampak	37	38,54
4	Tidak Berdampak	9	9,38
Jumlah		96	100

Dari tabel 4.6, dapat dilihat bahwa yang memilih jawaban sangat berdampak sebanyak 10 responden atau (10,41%), cukup berdampak sebanyak 40 responden atau (41,66%), berdampak sebanyak 37 responden atau (38,54%), dan tidak berdampak sebanyak 9 responden atau (9,38%). Dari hasil survei, yang menjawab tidak berdampak ialah dimaksud dengan usahanya tetap berjalan seperti biasanya baik sebelum adanya pandemi covid-19 maupun pada pandemi covid-19 dan tidak berpengaruh sama sekali pada pendapatan sehari-hari mereka.

f. Pengaruh Bantuan BPUM

Pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) pasti mempunyai tujuan agar para UMKM bisa mempertahankan usahanya meski dalam keadaan yang sulit ini. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh bantuan BPUM bagi para UMKM dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pengaruh Bantuan BPUM Terhadap UMKM di Kecamatan Babussalam

NO	Uraian	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Sangat Berpengaruh	43	44,79
2	Cukup Berpengaruh	18	18,75
3	Berpengaruh	25	26,04
4	Tidak Berpengaruh	10	10,41
Jumlah		96	100

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa yang memilih jawaban sangat berpengaruh sebanyak 53 responden atau (44,79%), cukup berpengaruh sebanyak 18 responden atau (18,75%), berpengaruh sebanyak 25 responden atau (26,04%), dan tidak berpengaruh sebanyak 0 responden atau (10,41%). Dari hasil survei, dapat dilihat masyarakat yang mendapatkan bantuan BPUM paling banyak menjawab sangat berpengaruh. Masyarakat merasa bantuan BPUM benar-benar sangat membantu usaha mereka dan dapat membantu ekonomi mereka. Yang dimaksud dengan tidak berpengaruh ialah masyarakat yang usahanya tutup atau tidak bisa mempertahankan usahanya meski sudah mendapatkan bantuan. Sebab bantuan tersebut mereka gunakan juga untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat islam. Imam al- Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.⁷⁷ Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).⁷⁸

Siyasah secara terminologi dari lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta megatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta megatur keadaan. Sementara Louis

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam, Ibid*, hal. 13.

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma/shum dkk), *Ushul Fiqh, Ibid*, hal. 26.

Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. “Sedangkan ibn Manzbur mendefinisikan siyasah sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.⁷⁹

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan syara'.⁸⁰

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Di dalam fiqh siyasah terdapat ruang lingkup fiqh siyasah salah satunya adalah siyasah dusturiyah. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara

⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum- Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam* (Bekasi: PT. Darul Falah), hal. 4

⁸⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ibid*, hal. 26.

lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), *lembaga demokrasi dan syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸¹ Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸²

Kebijakan pemerintah tentang program bantuan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah masuk kedalam konsep negara hukum dalam *siyasah* hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dan permasalahan tentang bantuan BPUM ialah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Ibid*, hal. 177

⁸² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah , Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Ibid*, hal. 47

dibawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM yang mana Kementerian Koperasi dan UKM adalah lembaga-lembaga negara.

Kementerian Koperasi , Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan lembaga yang berporos pada lembaga eksekutif yang fungsinya adalah menjalankan perintah undang-undang dalam hal menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil guna membantu presiden dan yang mana sesuai dalam kajian *fiqh siyasah* konsep kementerian juga sebagaimana diatur dalam sistem pemerintahan islam yakni pada wilayah konsep wizarah (pembantu khilafah dalam menjalankan pemerintahan).

Menurut A.Djazuli, *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Salah satunya adalah persoalan wizarah dan perbandingannya. Wizarah diambil dari kata *Al-wazir* yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang *Wazir* memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan Sebagian-sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. *Wazir* adalah nama suatu kementerian dalam sebuah Negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁸³

Konsep *wizarah* dalam ketatanegaraan pemerintahan islam dibedakan menjadi dua yakni wazir tanfidhiyyah (pembantu khalifah dalam bidang administrasi) dan wazir tafwidhiyyah (pembantu khalifah dalam hal pemerintahan). *Wazir Tafwidh* adalah pembantu utama Kepala Negara dengan kewenangan atau

⁸³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 73

kuasa, karena seorang pemimpin butuh orang-orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya⁸⁴. Dalam menjalankan tugasnya seorang wazir tidak saja untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan itu bersama-sama dengan kepala negara dalam menangani urusan rakyat. Oleh karenanya kementerian Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dalam pemerintahan disamakan dengan konsep wazir tafwidhiyyah.

Dalam menjalankan tugas atau wewenangnya dalam mengatur urusan-urusan negara seorang wazir dapat bertindak berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Dalam kata lain kewenangan seorang wazir sama dengan kewenangan imam. Kecuali tiga hal yakni yaitu⁸⁵:

- a. Mengangkat seorang pengganti, seorang imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendaki, tetapi wazir tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- b. Seorang imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan imam. Sedangkan wazir tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- c. Seorang imam diperbolehkan memecat pejabat yang dilantik oleh wazir tafwidh akan tetapi wazir tafwidh tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik oleh imam.

⁸⁴ Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara, Ibid*, hal. 47.

⁸⁵ Imam Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyah, Ibid*, hal. 36.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional (PEN) pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara sudah sesuai menjalankan program tersebut berdasarkan peraturan. Namun masih ada masalah dalam penyalurannya disebabkan adanya perbedaan NIK dengan Nama sehingga bantuan tersebut bisa diambil siapa saja baik yang NIK nya terdaftar maupun Nama nya yang terdaftar meskipun namanya tidak sesuai dengan NIK yang sebenarnya ia miliki. Pelaksanaan bantuan BPUM tersebut juga masih belum terealisasi dengan baik sebab dikarenakan ada beberapa masyarakat mengalami kesulitan disaat pencairan dana bahkan ada yang butuh waktu sehari-hari setelah keluarnya pengumuman. Tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 untuk menyelamatkan masyarakat yang memiliki usaha di masa pandemi ini namun ada beberapa masyarakat tidak bisa mempertahankan usahanya meskipun sudah mendapatkan bantuan BPUM ini.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yakni dengan distribusi perekonomian yang salah satunya tergambar pada al-Quran Surat al-Hasyr ayat 7 yang menjelaskan bahwa salah satu pendapatan Negara yakni dari fai atau harta rampasan haruslah didistribusikan yakni untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan agar

harta tersebut tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja tetapi juga untuk membantu masyarakat yang lainnya guna kesejahteraan bersama.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَآلِئِمَىٰ وَ
 لِمَسْكِينٍ وَآلِ بَنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: "*Harta rampasan fai*' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."⁸⁶(QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yakni Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) memiliki tujuan yang baik dan merupakan wujud dari salah satu kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Pentafsiran Al-Quran., 1971), hal. 916.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di Kecamatan Babussalam menurut PERMENKUKM No. 6 Tahun 2020, jika dilihat dari kriteria para penerima bantuan 100% memenuhi kriteria dikarenakan para penerima bantuan memiliki modal dibawah Rp. 1.000.000.000,00 yang dapat dibuktikan melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jika dilihat dari aspek pengajuan dari 96 responden 46 (47,91%) responden lebih banyak yang menjawab mudah. Namun, dilihat dari aspek proses pencairan lebih banyak responden menjawab Sangat Sulit dari 96 responden ada 35 (36,46%), Cukup Sulit sebanyak 27 (28,12%), Sulit sebanyak 34 (35,41%), Tidak Sulit 0 (0%). Artinya jika dilihat dari data tersebut pelaksanaan bantuan BPUM masih kurang dikarenakan masih banyak penerima bantuan BPUM merasa kesulitan saat pencairan dana.
2. Pengaruh bantuan BPUM bagi pelaku UKM di Kecamatan Babussalam kurang dari 100% dikarenakan berdasarkan data yang diambil dari jawaban responden dari 96 responden ada yang menjawab Sangat Berpengaruh sebanyak 43 (44,79%), Cukup Berpengaruh sebanyak 18 (18,75%), Berpengaruh sebanyak 25 (26,04%), dan Tidak Berpengaruh sebanyak 10 (10,41%). Dari data tersebut

terlihat jelas bahwa bantuan BPUM yang diberikan pemerintah ada beberapa para UKM yang merasa bantuan tersebut tidak berpengaruh.

3. Ditinjau dalam Fiqh Siyash pelaksanaan program bantuan tersebut masuk kedalam siyash dusturiyah dalam konsep negara hukum dalam siyash hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dan permasalahan tentang bantuan BPUM ialah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Program bantuan BPUM tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam konsep Wizarah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki arti yang sama dengan wazir yang mana wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan. Kemudian wazir terbagi lagi kedalam Wazir al-Tafwidhi karena Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang membawahi Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) ini, merupakan pembantu Presiden dalam menjalani pemerintahannya, terkhususkan pada pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) selaras dengan tujuan dari Wazir al-Tafwidhi yang membantu dan menjalankan kebijakan dari seorang Khalifah.

B. Saran

1. Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi dalam proses pencairan dana agar masyarakat penerima bantuan BPUM tidak merasa kesulitan dalam proses pencairan dana.

2. Kepada Kementerian Koperasi dan UKM perlu mencari cara yang lebih baik lagi sehingga proses pencairan dana BPUM tersebut tidak mengalami kesulitan. Kerena dengan konsep pendistribusian yang lebih baik lagi terkait dana bantuan untuk para UKM dapat memudahkan mereka dalam mengembangkan usahanya.
3. Kepada penerima bantuan BPUM diharapkan dapat menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya guna untuk tercapainya program yang diberikan pemerintah. Masyarakat harus paham bahwa uang yang diberikan pemerintah untuk modal usaha dan dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. 2014. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres.

Arikunto, Suharismi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. 1995. Bandung: Tarsoto.

Bunga, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 2003. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Center for Tropical Medicine. *Buku Saku Desa Tangguh Covid-19*. 2020. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Depertemen Agama RI. 1971. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Pentafsiran Al-Quran.

Djazuli,A. 2009 . *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Dr.Dimas dkk. *Buku Modul Pencegahan Covid-19*. 2020. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Gymnastiar, Abdullah. *Aa Gym Apa Adanya: Sebuah Qolbugrafi*. 2006. Bandung: Khas MQ.

- Ibrahim, Quthb. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-qahirah: Dar Al-Anshar.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. 2001. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. 2010. Alfabeta: Bandung, 2010.
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. 2018. Bandung: PT Refika Aditama.
- P. Nayla, Akifa. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. 2014. Jogjakarta: Laksana.
- Purwanto, Agus, dkk. *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. 2020. Indonesia: Universitas Pelita Harapan.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. 2010. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Rahmat, Jalaluddin. 2012. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ridwan, M. Deden & Hernowo. *Aa Gym dan Fenomena Daruut tauhid*. 2004. Bandung: Mizan Pustaka.
- Robiyanto, Febra. *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*. 2004. Studi Nusa: Semarang.
- Roziqin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. 2009. Yogyakarta: e-Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Suntana, Ija. *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. 2015. Bandung: Pustaka Setia.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. 2020. Bandung: CV. Alfabeta.

Sutaryo, dkk. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. 2020.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suyuthi Pulungan, J. *Fiqh Siyasah*. 1997. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. 1990. Padang: Angkasa

Raya.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2013. Pustaka Mahardika:

Yogyakarta.

JURNAL/WEBSITE/SKRIPSI

Ali, Achmad. 2010. “*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*”. Jurnal Kencana.

Vol 1.

Berita KSP. *Tangani Covid-19, Tokoh Agama Beri Pendapat pada Pemerintah*.

<https://ksp.go.id/tangani-covid-19-tokoh-agama-beri-pendapat-pada-pemerintah.html>, (diakses pada 10 Agustus 2021, pada pukul 10.00).

Bulkainis. *Pelaku UKM di Agara terima bantuan Rp2,4 Juta*”,

<https://www.kba.one/news/3-592-pelaku-ukm-di-agara-terima-bantuan-rp2-4-juta/index.html>, (diakses pada 24 Februari 2021, pukul 18.45).

Nurseto, Tejo. 2004. “*Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang*

Tangguh”. Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1.

Pane, Merry Dame Cristy. “*Virus Corona*”, [https://www.alodokter.com/virus-](https://www.alodokter.com/virus-corona)

[corona](https://www.alodokter.com/virus-corona), (diakses pada 6 Desember 2020, pukul 15.39).

Poskata. *Arti & Pengertian Pandemi (KBBI) dengan sinonim/Antonim/Kata Turunan*, <https://www.poskata.com/arti/pandemi> (diakses pada 29 July 2021, pukul 17.00).

Rahmah, Nadia Amalia. *Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Di Indonesia*. Skripsi, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020).

Rahmi, Rosita. 2020. “*Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia*”. *Jurnal Lenteran Bisnis*. Vol. 9 No. 2.

Ramadhani, Fadhilah, dkk. 2013. “*Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*”. *Jurnal Economics Development Analisis Journal*. Vol. 2 No.2.

Ramadhani, Niko. *Apa Itu Bantuan BPUM dan Syarat-syaratnya*, <https://www.akseleran.co.id/blog/bantuan-bpum/>, (diakses pada 29 July 2021, pukul 17.46).

Viva.co.id, *Profil Gus Miftah*, <https://www.viva.co.id>profilgusmiftah>, (di akses pada 10 Agustus 2021, pukul 12.25).

W.Resti, Dr. Novriana. *Memahami Istilah Endemi, Epidemi, Dan Pandemi (Kemdikbud.Go.Id)*, <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandem>, (diakses 29 July 2021, pukul 17.23)

Yustina AA, Tasya. *Strategi Komunikasi Persuasif KH. Miftah Maulana Habiburrahman dalam Berdakwah di Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus di BOSHE VVIP Club Yogyakarta)*. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang *pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pasal 4 ayat (1).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 *tentang Kekarantinaan Kesehatan* Pasal 1 angka 11.

Undang-undang No.33 tahun 2004 *tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* Bab I Pasal 1.

WAWANCARA


Wawancara pribadi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat Kecamatan Babussalam yang mendapatkan bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Lampiran

A. Foto di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara



B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara



C. Foto Bersama Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tenggara



D. Foto Bersama Masyarakat Penerima Bantuan BPUM di Kecamatan Babussalam



Kusioner Penelitian

Berikut ini adalah kusioner yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) di kecamatan babussalam kabupaten aceh tenggara pada masa pandemic corona virus disease 19 (COVID-19) (berdasarkan fiqh siyasah) sebagai bahan penelitian untuk skripsi penulis. Untuk hal tersebut dengan ini penulis mohon keluangan waktu bapak/ibu untuk dapat mengisi kusioner ini dengan jujur sebagai bahan penelitian penulis. Atas perhatian dan dukungannya penulis ucapkan terimakasih.

Identitas Kusioner

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Isilah Kusioner Berikut Dengan Memberikan Tanda Silang Pada Jawaban Yang
Anda Pilih.

Terimakasih

1. Di mana Bapak/Ibu mengetahui informasi mengenai bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM)

- a. Dinas Koperasi dan UKM b. Kepala Desa
c. Masyarakat/Orang d. Sosial Media/Televisi

2. Bagaimana kemudahan dalam proses pengajuan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) yang bapak/ibu alami?

- a. Sangat Mudah b. Cukup Mudah

